



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 199 TAHUN 2016

TENTANG

GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN KEPALA TATA USAHA  
BERPRESTASI JENJANG TK/RA, SMA/MA DAN SMK KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah berprestasi dan Kepala Tata Usaha merupakan salah satu upaya untuk mengetahui tingkat kompetensi;
- b. bahwa dengan telah selesainya seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Kepala Tata Usaha Berprestasi jenjang TK/RA, SMA/MA dan SMK tingkat Kabupaten perlu ditetapkan dengan peringatnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Kepala Tata Usaha Berprestasi Jenjang TK/RA, SMA/MA dan SMA Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Kehormatan Satyalencana Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162 Tahun 2003 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN KEPALA TATA USAHA BERPRESTASI JENJANG TK/RA, SMA/MA DAN SMK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Kepala Tata Usaha Berprestasi Jenjang TK/RA, SMA/MA dan SMK Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Kepala Tata Usaha Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan prestasi Juara I, Juara II dan Juara III diberikan Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala Biro Hukum Setda.DIY;
  3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul;
  8. Kepala UPT PPD Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
  9. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 199 TAHUN 2016

TENTANG  
GURU, KEPALA SEKOLAH,  
PENGAWAS SEKOLAH DAN  
KEPALA TATA USAHA  
BERPRESTASI JENJANG TK/RA,  
SMA/MA DAN SMK KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2016

A. GURU BERPRESTASI JENJANG TK/RA, SMA/MA DAN SMK KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2016

NO	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1.	Isdi Nurjantoro, S.Pd	TK ABA Kalakijo Kecamatan Pajangan	TK	I
2.	Yuyun Suraptiningsih, S.Pd.I	TK Masyithoh Ngasem Kecamatan Sewon	TK	II
3.	Winarti Tri Mulyani, S.Pd.AUD	TK ABA Mulyodadi III Bekang Kecamatan Bambanglipuro	TK	III
4.	Suwarsono, S.Pd, M.Sc, MA	SMA N 1 Sewon	SMA	I
5.	Subarino, M.Pd	SMA N 1 Bantul	SMA	II
6.	Sriyanto, M.Pd. SI	SMA N 2 Bantul	SMA	III
7.	Chomzana Kinta Marini, M.Pd	SMK N 1 Sewon	SMK	I
8.	Utami Warsiati, S.Pd	SMK N 2 Kasihan	SMK	II
9.	Sapto Budiyono, S.Pd	SMK N 1 Pundong	SMK	III

B. KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI JENJANG TK/RA, SMA/MA DAN SMK  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

NO	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1	2	3	4	5
1.	Nanik Sunarni, M.Pd	TK Negeri Pembina Bantul	TK	I
2.	Nur Rina Hidayati, S.Pd.I	TK Islam Plus Mutiara	TK	II
3.	Riana Yuliasuti, S.PD, AUD	TK Aisyiyah Khadijah Bangunjiwo Timur	TK	III
4.	Drs. Endah Harjanto, M.Pd	SMA N 3 Bantul	SMA	I
5.	Drs. Kabul Mulyana, M.Pd	SMA N 1 Kretek	SMA	II

1	2	3	4	5
6.	Drs. Marsudiyana	SMA N 1 Sewon	SMA	III
7.	Drs. Rakhmat Supriyono, M.Pd	SMK N 3 Kasihan	SMK	I
8.	Drs. Suyut, M.Pd	SMK N 1 Dlingo	SMK	II
9.	Titis Sukowanto, S.Pd	SMK N 1 Pleret	SMK	III


C. PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI JENJANG SMA DAN SMK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

NO	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1.	Dra. Sri Rahayu, M.Pd	Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul	SMA	I
2.	Drs. Sutarto, M.Pd	Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul	SMK	I

D. KEPALA TATA USAHA BERPRESTASI JENJANG SMA DAN SMK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

NO	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1.	Tri Astuti Suryandari, S.Pd	SMA N 1 Piyungan	SMA	I
2.	Muji Lestari, SE	SMK N 1 Sedayu	SMK	I

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,  
  
ttd.  
  
SUHARSONO